

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 14

## Pansus III Rekomendasikan Bentuk Satgas Aset

**KEBUMEN** - Pansus III DPRD Kabupaten Kebumen merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) investigasi aset daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal itu disampaikan pimpinan Pansus III Budi Hianto Susanto dalam laporan hasil pembahasan Pansus III terkait raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada sidang paripurna, Jumat (24/2).

Budi Hianto yang melanjutkan paparannya dalam jumpa pers dipandu Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen Siti Khariyah menjelaskan, selama ini, pen-

gelolaan barang milik daerah dinilai belum mendapatkan perhatian serius jika dibandingkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Padahal, pengelolaan barang milik daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah.

Terungkap, OPD mengalami kendala dalam menyusun dokumen yang menjadi alas hak dari pemerintah daerah serta dasar Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan sertifikat atas nama pemerintah daerah. Pada masa lalu, proses pengadaan tanah juga tidak mempedomani tertib administrasi dengan benar, sehingga dokumen-dokumen pendukung pun tidak jelas.

"Inventarisasi juga tidak dilakukan dengan benar, sehingga terjadi kerawanan pengalihan hak kepada orang lain baik individu maupun korporasi," terang Budi yang didampingi Muhsinun dari Fraksi PKB itu.

Hal itu menimbulkan kerawanan hilangnya aset daerah.

Bahkan dapat saja terjadi sengketa antara pemerintah daerah dengan warga atau masyarakat yang mengklaim aset tersebut adalah miliknya. "Ini kan perlu adanya perubahan pola pikir dan peningkatan profesionalisme terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur sipil negara (ASN) di OPD yang menangani pen-

gelolaan barang milik daerah." imbuh Budi.

Sesuai data tahun 2015, barang milik daerah yang berupa tanah sebanyak 1.933 bidang. Dari jumlah tersebut, pada saat ini yang belum bersertifikat mencapai 1.199 bidang. Sedangkan pemerintah daerah selama ini hanya menyertifikatkan tanah sekitar 20 bidang setiap tahunnya. Sehingga butuh waktu lebih dari 50 tahun untuk menyelesaikannya.

Lebih lanjut, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya juga selalu ada temuan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik daerah. ■ SMNetwork/K5-ad